



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI KENDAL

Jalan Soekarno Hatta Nomor 220, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318
www.pn-kendal.go.id, pnkendal@yahoo.co.id

Catatan Putusan oleh :
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara Pasal
209 ayat (2) KUHP

Nomor: 26/Pid.C/2024/PN Kdl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama : MISNI BINTI WIRODARMAN
NIK : 3324034406650001
Tempat tanggal lahir/Umur : Kendal, 04 Juni 1965/59 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian lepas
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Jawa
Alamat : Dsn.Sapen Rt. 03 Rw. 09 Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo
Kab.Kendal

Susunan Persidangan:

Butaruddin, S.H., M.HHakim;
Mariska Widiasty, S.H.Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat perkara pada Laporan Polisi yang diajukan oleh Penyidik Polsek Sukorejo Nomor: BP/04/X/2024/Samapta tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi:

1. Rezsa Agil Pengestu, SH;
2. Setyo Adhi Wibisono, SH.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Saksi yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **MISNI BINTI WIRODARMAN**;

Setelah membaca surat dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi Reza Agil Pengestu, SH dan Setyo Adhi Wibisono, SH tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar telah terjadi pelanggaran Tindak Pidana ringan yaitu menyimpan dan menjual minuman keras kepada masyarakat umum tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib di warung milik Terdakwa Misni Binti Wirodarman yang berlokasi dikomplek pertokoan Terminal Sukorejo turut Dsn. Jagalan Ds. Kebumen Kec. Sukorejo Kab. Kendal.

Bahwa benar Terdakwa menyimpan dan menjual minuman keras tanpa ijin resmi dari pihak yang berwenang atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Jawa Tengah berupa:

- 2 (Dua) Botol Kecil Minuman Keras “Cap Tiga Orang”.
- 1 (Satu) Botol Minuman Keras “Bir Anker”.
- 1 (Satu) Botol Minuman Keras “Anggur Merah Cap Orang Tua”

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 22 ayat 1 Perda Kabupaten Kendal No.4 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus Bangsa;

Mengingat Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISNI BINTI WIRODARMAN** telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyimpan dan menjual Minuman Keras Tanpa Ijin Pihak Yang Berwenang atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Jawa Tengah**”;

2. Menghukum Terdakwa **MISNI BINTI WIRODARMAN** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Botol Kecil Minuman Keras “Cap Tiga Orang”.
- 1 (Satu) Botol Minuman Keras “Bir Anker”.
- 1 (Satu) Botol Minuman Keras “Anggur Merah Cap Orang Tua”

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Bustaruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mariska Widiasty, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Bayu Sulistiyo, S.Sos Penyidik Polsek Sukorejo sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mariska Widiasty, S.H.

Bustaruddin, S.H., M.H.

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Kdl

ttd.